



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Mustafa Bin Muslim;**
Tempat Lahir : Rimo;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lae Butar Kec. Gunung Meriah Kab Aceh

Singkil;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Supir;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik melalui perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penyidik melalui perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
6. Majelis Hakim melalui perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan 14 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP dengan menunjuk Bunyamin, S.Sy sebagai Penasihat Hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi Terdakwa, namun dengan menandatangani Surat Pernyataan Terdakwa menolak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl. tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Mustafa Bin Muslim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl. tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTAFA Bin MUSLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara melawan hukum* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.107.500.000,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip merah yang dibalut dengan kertas resi warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;
 - 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip les merah;
 - 1 (satu) Buah Tas Merk NK Jeans Original Design warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Gudang Garam warna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital Merk Constant warna hitam;
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital tanpa Merk warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Transparan;
 - 1 (satu) Buah Alat Penghisap Shabu diduga Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Kotak Plastik Merk Fifgroup Member of Astra warna hitam;
- 3 (tiga) Buah Pipet yang teloa diruncingkan;
- 4 (empat) Buah mancis Tanoa Tutuo Kepala;
- 60 (enam puluh) Lembar Plastik Klip Les Merah

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih/hitam dengan Nomor Polisi BL 5517 RN, Nomor Rangka MH1JFZ137KK332342 dan Nomor Mesin JFZ1E3332437;

Dirampas untuk Negara

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tersebut sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUSTAFA Bin MUSLIM pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira Pukul 08.00 Wib Sdr BOTAK (belum tertangkap) menghubungi terdakwa MUSTAFA Bin MUSLIM (selanjutnya disebut terdakwa) dengan menggunakan Handpone miliknya

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput Sdr BOTAK di Simpang 4 Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, terdakwa kemudian menjemput Sdr BOTAK di Simpang 4 Rimo lalu terdakwa mengajak Sdr BOTAK kerumah terdakwa di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu di belakang rumahnya, selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut di dapur rumahnya;

- Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil di Depan Akper Gunung Lagan Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan setelah dilakukan penggeledahan dari terdakwa berhasil disita 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dan dilanjutkan dengan penggeledahan di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau rumah terdakwa berhasil disita 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan lis merah kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 7824/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MUSTAFA Bin MUSLIM adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 142/60910/BB/2021 dan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syariah UPS Rimo tanggal 13 Agustus 2021 total keseluruhan barang bukti milik terdakwa DEDY UJUNG Als DEDY Bin (alm) SAFII tersebut adalah 3,40 (tiga koma empat puluh) gram;

- Bahwa terdakwa MUSTAFA Bin MUSLIM dalam hal menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUSTAFA Bin MUSLIM pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa MUSTAFA Bin MUSLIM (selanjutnya disebut terdakwa) ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil di Depan Akper Gunung Lagan Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan setelah dilakukan penggeledahan dari terdakwa berhasil disita 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dan dilanjutkan dengan penggeledahan di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau rumah terdakwa berhasil disita 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan lis merah kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 7824/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MUSTAFA Bin MUSLIM adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 142/60910/BB/2021 dan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syariah UPS Rimo tanggal 13 Agustus 2021 total keseluruhan barang bukti milik terdakwa DEDY UJUNG Als DEDY Bin (alm) SAFII tersebut adalah 3,40 (tiga koma empat puluh) gram;
- Bahwa terdakwa MUSTAFA Bin MUSLIM dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MUSTAFA Bin MUSLIM pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penyalahguna Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa MUSTAFA Bin MUSLIM (selanjutnya disebut terdakwa) menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan alat penghisap shabu (bong) lalu terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ke dalam kaca pirex yang terdapat pada alat penghisap shabu selanjutnya terdakwa bakar menggunakan mancis dengan api kecil sambil dihisap hingga mengeluarkan asap;
- Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa MUSTAFA Bin MUSLIM (selanjutnya disebut terdakwa) ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil di Depan Akper Gunung Lagan Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan setelah dilakukan penggeledahan dari terdakwa berhasil disita 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dan setelah dilakukan penggeledahan dari terdakwa berhasil disita 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dan dilanjutkan dengan penggeledahan di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau rumah terdakwa berhasil disita 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan lis merah kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 7824/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MUSTAFA Bin MUSLIM adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor: 812/2293/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dengan kesimpulan dijumpai zat adiktif/narkoba jenis *Amphetamine/AMP/Extaci*, *Marijuana/THC/Ganja* dan *Methamphetamine/MET* didalam urine terdakwa pada pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sudah 3 (tiga) kali sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahadat Bin Alm Bahaudin, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ikut menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Rumah Terdakwa digeledah pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang ikut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB sewaktu Saksi berada di rumah Saksi, lalu tiba-tiba datang personil Satresnarkoba Polres Aceh Singkil dan mengajak Saksi untuk menunjukkan rumah Terdakwa, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil tersebut melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian dilakukan pendobrakan terhadap pintu rumah Terdakwa, lalu Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan pemeriksaan terhadap isi rumah Terdakwa dan Saksi ikut mendampingi, dimana sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap isi rumah Terdakwa tersebut berhasil ditemukan diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian atas kejadian tersebut terhadap barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Singkil guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut sebanyak 3 (tiga) paket dalam plastik transparan les merah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal Terdakwa tersebut yaitu:
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah;
 - 1 (satu) buah tas merk NK jeans original design warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastik transparan;
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu diduga bong yang terbuat dari botol lasegar;
 - 2 (dua) buah kotak plastik merk fifgroup member of astra warna hitam;
 - 3 (tiga) buah pipet yang sudah di runcingkan;
 - 4 (empat) buah mancis tanpa kepala;
 - 60 (enam Puluh) lembar plastik klip lis merah;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah, 1 (satu) buah tas merk NK jeans original design warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam ditemukan di

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik transparan, 1 (satu) buah alat penghisap sabu diduga bong yang terbuat dari botol lasegar, 2 (dua) buah kotak plastik merk fifgroup member of astra warna hitam, 3 (tiga) buah pipet yang sudah di runcingkan, 4 (empat) buah mancis tanpa kepala, dan 60 (enam puluh) lembar plastik klip lis merah ditemukan didapur rumah Terdakwa;

- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa, dimana rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk tujuan apakah Terdakwa memiliki diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada terdapat diduga Narkotika jenis Sabu di dalam 60 (enam puluh) lembar plastik klip lis merah tersebut;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja membantu pamannya mengurus keyboard;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 60 (enam puluh) lembar plastik klip lis merah tersebut biasanya digunakan untuk membungkus lauk pauk atau sambal oleh penjual nasi, namun Terdakwa tidak ada menjual nasi/usaha rumah makan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi timbangan digital seperti yang ditemukan dirumah Terdakwa biasanya digunakan oleh penjual emas, namun Terdakwa tidak berjualan emas;
- Bahwa Saksi merupakan Pj. Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ditemukan saat penggeladahan di rumah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan/membantah sebagai berikut:

- Barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah hanya sebanyak 1 (satu) bungkus/paket bukan 3 (tiga) bungkus/paket;

Kemudian, Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan rumah hanya sebanyak 1 (satu) paket;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nicki Aidil Fitri**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Aceh Singkil yang ikut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di depan Akper Gunung Lagan Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu sdr. Rian Baktiansyah Baska dari Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 WIB setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwasanya Terdakwa tersebut sering melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis Sabu, kemudian Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan pencarian terhadap Terdakwa tersebut dan tepatnya di depan Akper Gunung Lagan, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu, dilanjutkan dengan pengeledahan di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau rumah Terdakwa dan berhasil disita 1 (satu) paket diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan lis merah, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan Tim temukan atas penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Akper Gunung Lagan yaitu:
 - 1 (satu) paket diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Djisamsoe/234 warna hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna putih/hitam dengan nomor polisi BL 5517 RN nomor rangka MH 1JFZ137KK332342 dengan nomor mesin JFZIE3332437;

Dan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan lis merah dengan berat 3,26 (tiga koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah tas merk NK jeans original design warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik transparan;
- 1 (satu) buah alat penghisap sabu diduga bong yang terbuat dari botol lasegar;
- 2 (dua) buah kotak plastik merk fifgroup member of astra warna hitam;
- 3 (tiga) buah pipet yang sudah di runcingkan;
- 4 (empat) buah mancis tanpa kepala;
- 60 (enam puluh) lembar plastik klip lis merah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram ditemukan di dalam kotak rokok merk Djisamsoe/234 warna hitam yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor merk honda beat warna putih/hitam dengan nomor polisi BL 5517 RN nomor rangka MH 1JFZ137KK332342 dengan nomor mesin JFZIE3332437, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah, 1 (satu) buah tas merk NK jeans original design warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam ditemukan di dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik transparan, 1 (satu) buah alat penghisap sabu diduga bong yang terbuat dari botol lasegar, 2 (dua)

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak plastik merk fifgroup member of astra warna hitam, 3 (tiga) buah pipet yang sudah di runcingkan, 4 (empat) buah mancis tanpa kepala, dan 60 (enam puluh) lembar plastik klip lis merah ditemukan di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa, dimana saat ditemukan berada di dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang meletakkan barang bukti diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari sdr. Botak (DPO);
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut untuk diperjualbelikan;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi ketika di Akper Gunung Lagan, Terdakwa sempat bertemu dengan seseorang menggunakan sepeda motor. Namun, tidak terjadi transaksi jual beli diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti diduga narkotika golongan I jenis sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 142/60910/BB/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Rimo terhadap barang bukti Terdakwa an. Mustafa Bin Muslim dengan hasil: 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip les merah yang dibalut dengan kertas resi warna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip les merah dengan berat 3,26 (tiga koma dua enam) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu telah dilakukan pengujian di laboratorium forensik cabang Medan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 7824/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Mustafa Bin Muslim, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram yang

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibalut dengan kertas resi berwarna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,26 (tiga koma dua enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Terdakwa setelah penangkapan ada dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Kabupaten Aceh Singkil dan hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung narkoba jenis Amphetamine, Marijuana dan Methamphetamine;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan pengeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil dan saksi Sahadat selaku Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan catatan kepolisian Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ditemukan saat penggeladahan di Akper Gunung Lagan dan di rumah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Rian Baktiansyah Baska, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Aceh Singkil yang ikut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di depan Akper Gunung Lagan Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Nicki Aidil Fitri dari Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 WIB setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwasanya Terdakwa tersebut sering melakukan penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan pencarian terhadap Terdakwa tersebut dan tepatnya di depan Akper Gunung Lagan, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, dilanjutkan dengan pengeledahan di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau rumah Terdakwa dan berhasil disita 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan lis merah, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan Tim temukan atas penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Akper Gunung Lagan yaitu:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Djisamsoe/234 warna hitam;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna putih/hitam dengan nomor polisi BL 5517 RN nomor rangka MH 1JFZ137KK332342 dengan nomor mesin JFZIE3332437;

Dan barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan lis merah dengan berat 3,26 (tiga koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah tas merk NK jeans original design warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik transparan;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat penghisap sabu diduga bong yang terbuat dari botol lasegar;
- 2 (dua) buah kotak plastik merk fifgroup member of astra warna hitam;
- 3 (tiga) buah pipet yang sudah di runcingkan;
- 4 (empat) buah mancis tanpa kepala;
- 60 (enam puluh) lembar plastik klip lis merah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram ditemukan di dalam kotak rokok merk Djisamsoe/234 warna hitam yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor merk honda beat warna putih/hitam dengan nomor polisi BL 5517 RN nomor rangka MH 1JFZ137KK332342 dengan nomor mesin JFZIE3332437, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah, 1 (satu) buah tas merk NK jeans original design warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam ditemukan di dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik transparan, 1 (satu) buah alat penghisap sabu diduga bong yang terbuat dari botol lasegar, 2 (dua) buah kotak plastik merk fifgroup member of astra warna hitam, 3 (tiga) buah pipet yang sudah di runcingkan, 4 (empat) buah mancis tanpa kepala, dan 60 (enam puluh) lembar plastik klip lis merah ditemukan di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa, dimana saat ditemukan berada di dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang meletakkan barang bukti diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari sdr. Botak (DPO);

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut untuk diperjualbelikan;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi ketika di Akper Gunung Lagan, Terdakwa sempat bertemu dengan seseorang menggunakan sepeda motor. Namun, tidak terjadi transaksi jual beli diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti diduga narkoba golongan I jenis sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 142/60910/BB/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Rimo terhadap barang bukti Terdakwa an. Mustafa Bin Muslim dengan hasil: 1 (satu) paket diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip les merah yang dibalut dengan kertas resi warna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) paket diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip les merah dengan berat 3,26 (tiga koma dua enam) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu telah dilakukan pengujian di laboratorium forensik cabang Medan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 7824/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Mustafa Bin Muslim, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram yang dibalut dengan kertas resi berwarna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,26 (tiga koma dua enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap Terdakwa setelah penangkapan ada dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Kabupaten Aceh Singkil dan hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung narkoba jenis Amphetamine, Marijuana dan Methamphetamine;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil dan Saksi Sahadat selaku Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan catatan kepolisian Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;

.....Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ditemukan saat penggeladahan di Akper Gunung Lagan dan di rumah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 142/60910/BB/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Rimo yang dibuat dan ditandatangani oleh Mellida Sutia, S.PD sebagai Pelaksana Tugas Pengelola UPS Rimo dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip les merah yang dibalut dengan kertas resi warna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram dan
- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip les merah dengan berat 3,26 (tiga koma dua enam) gram;

Dengan berat keseluruhan : 3,40 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab 7824/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, atas pemeriksaan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram yang dibalut dengan kertas resi berwarna putih dan
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,26 (tiga koma dua enam) gram;

diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa dengan kesimpulan: seluruh barang bukti benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Kemudian sisanya barang bukti A dikembalikan plastik pembungkus dan barang bukti B dikembalikan sisanya 3 (tiga) gram;

- Surat Keterangan Narkoba Nomor: 812/2293/2021 tertanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat oleh dr. Darul Amany, Mars, SpPK, selaku dokter yang menerangkan di RSUD Kabupaten Aceh Singkil pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa di RSUD Kabupaten Aceh Singkil ternyata benar urine Terdakwa Positif mengandung narkoba jenis Amphetamine, Marijuana dan Methamphetamine

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Singkil yaitu Saksi Nicki Aidil Fitri dan Saksi Rian Baktiansyah Baska pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di depan Akper Gunung Lagan, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang hendak mengantarkan minyak/bensin kepada kawan Terdakwa, lalu tiba-tiba datang Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Desa Lae Butar dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Singkil guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Akper Gunung Lagan ada ditemukan barang bukti kemudian dilakukan penyitaan yaitu:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Djisamsoe/234 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna putih/hitam dengan nomor polisi BL 5517 RN nomor rangka MH 1JFZ137KK332342 dengan nomor mesin JFZIE3332437;

Dan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal Terdakwa kemudian dilakukan penyitaan yaitu:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan lis merah dengan berat 3,26 (tiga koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah tas merk NK jeans original design warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik transparan;
- 1 (satu) buah alat penghisap sabu diduga bong yang terbuat dari botol lasegar;
- 2 (dua) buah kotak plastik merk fifgroup member of astra warna hitam;
- 3 (tiga) buah pipet yang sudah di runcingkan;
- 4 (empat) buah mancis tanpa kepala;
- 60 (enam puluh) lembar plastik klip lis merah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram ditemukan di dalam kotak rokok merk Djisamsoe/234 warna hitam yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor merk honda beat warna putih/hitam dengan nomor polisi BL 5517 RN nomor rangka MH 1JFZ137KK332342 dengan nomor mesin JFZIE3332437, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah, 1 (satu) buah tas merk NK jeans original design warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam ditemukan di dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik transparan, 1 (satu) buah alat penghisap sabu diduga bong yang terbuat dari botol lasegar, 2 (dua) buah kotak plastik merk fifgroup member of astra warna hitam, 3 (tiga) buah

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet yang sudah di runcingkan, 4 (empat) buah Mancis tanpa kepala, dan 60 (enam puluh) lembar plastik klip lis merah ditemukan di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam sepeda motor karena terbawa ketika menerima titipan narkotika golongan I jenis sabu dari sdr. Botak (DPO);

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan kepada pihak Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Djsamsoe/234 warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah, 1 (satu) buah tas merk NK jeans original design warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik transparan, 2 (dua) buah kotak plastik merk fifgroup member of astra warna hitam, 3 (tiga) buah pipet yang sudah di runcingkan, dan 60 (enam puluh) lembar plastik klip lis merah. Seluruhnya adalah milik sdr. Botak (DPO);

➤ 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna putih/hitam dengan nomor polisi BL 5517 RN nomor rangka MH 1JFZ137KK332342 dengan nomor mesin JFZIE3332437, 1 (satu) buah alat penghisap sabu diduga bong yang terbuat dari botol lasegar dan 4 (empat) buah Mancis tanpa tutup kepala. Seluruhnya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr. Botak (DPO);

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara diberikan oleh sdr. Botak (DPO) sebagai upah di dalam menerima titipan barang-barang bukti yang dititipkan oleh sdr. Botak (DPO) kepada Terdakwa;

- Bahwa sdr. Botak (DPO) menitipkan atau menyerahkan barang-barang bukti tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di belakang rumah Terdakwa yaitu di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui ketika sdr. Botak (DPO) menitipkan atau menyerahkan barang bukti tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan sdr. Botak (DPO) menitipkan atau menyerahkan barang bukti tersebut yaitu menitipkan untuk sementara waktu yang akan diambil nantinya;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah di dalam menerima titipan barang-barang milik sdr. Botak (DPO) tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan upah berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dari sdr. Botak (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang yang dititipkan sdr. Botak tersebut ada diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan setelah mengetahuinya Terdakwa tetap menerimanya dan tetap menyimpan dan memegang amanah dari sdr. Botak (DPO) tersebut dikarenakan Terdakwa ada mendapatkan upah berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dari sdr. Botak (DPO) tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih/hitam dengan nomor polisi BL 5517 RN adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan nama abang ipar Terdakwa, yang mana sepeda motor tersebut masih dalam tahap pembayaran kredit di perusahaan leasing FIF Group;
- Bahwa sehari-hari sepeda motor tersebut digunakan oleh istri Terdakwa untuk bekerja. Dan sesekali Terdakwa gunakan bila tidak dipakai istri Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan untuk membawa narkotika;
- Bahwa cara sdr. Botak (DPO) menitipkan atau menyerahkan barang-barang bukti yang disebutkan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Botak (DPO) melalui Handphone dan sdr. Botak (DPO) mengatakan agar Terdakwa menjemput sdr. Botak (DPO) di simpang 4 Rimo, kemudian Terdakwa langsung menjemput sdr. Botak (DPO) tersebut dan setelah berjumpa Terdakwa dan sdr. Botak (DPO) langsung pergi menuju ke belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan sdr. Botak (DPO) menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu milik sdr. Botak (DPO) secara bersama-sama, kemudian sdr. Botak (DPO) menitipkan barang-

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut kepada Terdakwa yang nantinya akan diambil kembali dan setelah itu sdr. Botak (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke simpang 4 Rimo tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Botak (DPO) sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama dengan sdr. Botak (DPO) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terhadap Terdakwa setelah penangkapan ada dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Kabupaten Aceh Singkil dan hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung narkoba jenis Amphetamine, Marijuana dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam memiliki/menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun tersangkut dengan kasus tindak pidana yang lain;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulanginya;
- Bahwa tidak ada Saksi lain yang menyaksikan pada saat Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*ade charge*) namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Djisamsoe/234 warna hitam, dan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna putih/hitam dengan nomor polisi BL 5517 RN nomor rangka MH 1JFZ137KK332342 dengan nomor mesin JFZIE3332437.

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 125/Pen.Pid/2021/PN SKL tanggal 20 Agustus 2021:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah dengan berat 3,26 (tiga koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah tas merk NK jeans original design warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik transparan;
- 1 (satu) buah alat penghisap sabu diduga bong yang terbuat dari botol lasegar;
- 2 (dua) buah kotak plastik merk fifgroup member of astra warna hitam;
- 3 (tiga) buah pipet yang sudah di runcingkan;
- 4 (empat) buah mancis tanpa tutup kepala yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa, dan;
- 60 (enam puluh) lembar plastik klip lis merah.

Seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 124/Pen.Pid/2021/PN SKL tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Singkil pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di depan Akper Gunung Lagan, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di Akper Gunung Lagan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe warnah hitam dalam dashboard depan sepeda motor Honda Beat warna putih/hitam dengan nomor polisi BL 5517 yang Terdakwa gunakan;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian tim Satresnarkoba dan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan melakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan lis merah ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan barang bukti lainnya;
- Bahwa benar barang bukti yang disita saat di Akper Gunung Lagan yaitu:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok rokok merk Djisamsoe/234 warna hitam;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna putih/hitam dengan nomor polisi BL 5517 RN nomor rangka MH 1JFZ137KK332342 dengan nomor mesin JFZIE3332437;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan lis merah dengan berat 3,26 (tiga koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) buah tas merk NK jeans original design warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastik transparan;
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu diduga bong yang terbuat dari botol lasegar;
 - 2 (dua) buah kotak plastik merk fifgroup member of astra warna hitam;
 - 3 (tiga) buah pipet yang sudah di runcingkan;
 - 4 (empat) buah mancis tanpa kepala;
 - 60 (enam puluh) lembar plastik klip lis merah;
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah, 1 (satu) buah tas merk NK jeans original design warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah, 1 (satu) unit

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital merk constant warna hitam ditemukan di dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik transparan, 1 (satu) buah alat penghisap sabu diduga bong yang terbuat dari botol lasegar, 2 (dua) buah kotak plastik merk fifgroup member of astra warna hitam, 3 (tiga) buah pipet yang sudah di runcingkan, 4 (empat) buah mancis tanpa kepala, dan 60 (enam puluh) lembar plastik klip lis merah ditemukan didapur rumah Terdakwa;

- Bahwa benar pemilik barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Djsamsoe/234 warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah, 1 (satu) buah tas merk NK jeans original design warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik transparan, 2 (dua) buah kotak plastik merk fifgroup member of astra warna hitam, 3 (tiga) buah pipet yang sudah di runcingkan, dan 60 (enam puluh) lembar plastik klip lis merah. Seluruhnya adalah milik sdr. Botak (DPO);

➤ 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna putih/hitam dengan nomor polisi BL 5517 RN nomor rangka MH 1JFZ137KK332342 dengan nomor mesin JFZIE3332437, 1 (satu) buah alat penghisap sabu diduga bong yang terbuat dari botol lasegar dan 4 (empat) buah mancis tanpa tutup kepala. Seluruhnya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari sdr. Botak (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dalam dashboard sepeda motor tersebut dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dalam kamar dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya;

- Bahwa benar sehari-hari sepeda motor tersebut digunakan oleh istri Terdakwa untuk bekerja. Dan sesekali Terdakwa gunakan bila tidak dipakai

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri Terdakwa. Dan sepeda motor tersebut masih dalam tahap pembayaran kredit di perusahaan leasing FIF Group;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 142/60910/BB/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Rimo terhadap barang bukti 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat 3,40 (tiga koma empat) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab 7824/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, atas pemeriksaan:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram yang dibalut dengan kertas resi berwarna putih, dan;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,26 (tiga koma dua enam) gram;

diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa dengan kesimpulan: seluruh barang bukti benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisanya barang bukti A dikembalikan plastik pembungkus dan barang bukti B dikembalikan sisanya 3 (tiga) gram;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam unsur pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur “setiap orang” menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama **Mustafa Bin Muslim** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “tanpa hak atau melawan hukum” ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang digariskan atau diatur oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menggariskan beberapa ketentuan seperti tersebut di bawah ini;

Pasal 8

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut digariskan secara defenitif bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan untuk itu harus mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Singkil pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di depan Akper Gunung Lagan, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di Akper Gunung Lagan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe warnah hitam dalam dashboard depan sepeda motor Honda Beat warna putih/hitam dengan nomor polisi BL 5517 yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar kemudian tim Satresnarkoba dan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh



Singkil dan melakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan lis merah ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan barang bukti lainnya;

- Bahwa benar barang bukti yang disita saat di Akper Gunung Lagan yaitu:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Djisamsae/234 warna hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna putih/hitam dengan nomor polisi BL 5517 RN nomor rangka MH 1JFZ137KK332342 dengan nomor mesin JFZIE3332437;

- Bahwa benar barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan lis merah dengan berat 3,26 (tiga koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah tas merk NK jeans original design warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik transparan;
- 1 (satu) buah alat penghisap sabu diduga bong yang terbuat dari botol lasegar;
- 2 (dua) buah kotak plastik merk fifgroup member of astra warna hitam;
- 3 (tiga) buah pipet yang sudah di runcingkan;
- 4 (empat) buah mancis tanpa kepala;
- 60 (enam puluh) lembar plastik klip lis merah;

- Bahwa benar pemilik barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Djisamsae/234 warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plastik klip transparan lis merah dengan berat 3,26 (tiga koma dua enam) gram, 1 (satu) buah tas merk NK jeans original design warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik transparan, 2 (dua) buah kotak plastik merk fifgroup member of astra warna hitam, 3 (tiga) buah pipet yang sudah di runcingkan, dan 60 (enam puluh) lembar plastik klip lis merah. Seluruhnya adalah milik sdr. Botak (DPO);

➤ 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna putih/hitam dengan nomor polisi BL 5517 RN nomor rangka MH 1JFZ137KK332342 dengan nomor mesin JFZIE3332437, 1 (satu) buah alat penghisap sabu diduga bong yang terbuat dari botol lasegar dan 4 (empat) buah mancis tanpa tutup kepala. Seluruhnya adalah milik Terdakwa

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 142/60910/BB/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Rimo terhadap barang bukti 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan dengan berat 3,40 (tiga koma empat) gram;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari sdr. Botak (DPO);

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab 7824/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, atas pemeriksaan:

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram yang dibalut dengan kertas resi berwarna putih dan

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,26 (tiga koma dua enam) gram;

diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa dengan kesimpulan: seluruh barang bukti benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.



Kemudian sisanya barang bukti A dikembalikan plastik pembungkus dan barang bukti B dikembalikan sisanya 3 (tiga) gram;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan memang benar adanya narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7824/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Dan saksi Nicki Aidil Fitri, saksi Rian Baktiansyah Baska, dan saksi Sahadat Bin Alm Bahaudin mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu serta Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I, maka akan dilihat apakah perolehan narkotika golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan apakah telah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perolehan narkotika golongan I tersebut terkait dengan unsur delik selanjutnya, maka terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih mendalam dalam unsur delik selanjutnya;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ketiga bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen "menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, hal 230);

- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan Narkotika yang bukan berasal dari tanaman yang terdaftar dalam golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Singkil pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di depan Akper Gunung Lagan Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan di Akper Gunung Lagan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe warnah hitam dalam dashboard depan sepeda motor Honda Beat warna putih/hitam dengan nomor polisi BL 5517 yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa benar kemudian tim Satresnarkoba dan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan melakukan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan lis merah ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan barang bukti lainnya;

- Bahwa benar barang bukti yang disita saat di Akper Gunung Lagan yaitu:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Djisamsoe/234 warna hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna putih/hitam dengan nomor polisi BL 5517 RN nomor rangka MH 1JFZ137KK332342 dengan nomor mesin JFZIE3332437;

- Bahwa benar barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan lis merah dengan berat 3,26 (tiga koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah tas merk NK jeans original design warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik transparan;
- 1 (satu) buah alat penghisap sabu diduga bong yang terbuat dari botol lasegar;
- 2 (dua) buah kotak plastik merk fifgroup member of astra warna hitam;
- 3 (tiga) buah pipet yang sudah di runcingkan;
- 4 (empat) buah mancis tanpa kepala;
- 60 (enam puluh) lembar plastik klip lis merah;

- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah, 1 (satu) buah tas merk NK jeans original design warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam ditemukan di dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik transparan, 1 (satu) buah alat penghisap sabu diduga bong yang terbuat dari botol lasegar, 2 (dua) buah kotak plastik merk fifgroup member of astra warna hitam, 3 (tiga) buah pipet yang sudah di runcingkan, 4 (empat) buah mancis tanpa kepala, dan 60 (enam puluh) lembar plastik klip lis merah ditemukan di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Djisamsoe/234 warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah dengan berat 3,26 (tiga koma dua enam) gram, 1 (satu) buah tas merk NK jeans original design warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik transparan, 2 (dua) buah kotak plastik merk fifgroup member of astra warna hitam, 3 (tiga) buah pipet yang sudah di runcingkan, dan 60 (enam puluh) lembar plastik klip lis merah. Seluruhnya adalah milik sdr. Botak (DPO);

➤ 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna putih/hitam dengan nomor polisi BL 5517 RN nomor rangka MH 1JFZ137KK332342 dengan nomor mesin JFZIE3332437, 1 (satu) buah alat penghisap sabu diduga bong yang terbuat dari botol lasegar dan 4 (empat) buah mancis tanpa tutup kepala. Seluruhnya adalah milik Terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari sdr. Botak (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dalam dashboard sepeda motor tersebut dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dalam kamar dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa benar Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dalam dashboard sepeda motor tersebut dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dalam kamar dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa benar sehari-hari sepeda motor tersebut digunakan oleh istri Terdakwa untuk bekerja. Dan sesekali Terdakwa gunakan bila tidak dipakai istri Terdakwa. Dan sepeda motor tersebut masih dalam tahap pembayaran kredit di perusahaan leasing FIF Group;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 142/60910/BB/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Rimo terhadap barang bukti 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilakukan penimbangan dengan dengan berat 3,40 (tiga koma empat) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab 7824/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, atas pemeriksaan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram yang dibalut dengan kertas resi berwarna putih dan
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,26 (tiga koma dua enam) gram;

diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa dengan kesimpulan: seluruh barang bukti benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisanya barang bukti A dikembalikan plastik pembungkus dan barang bukti B dikembalikan sisanya 3 (tiga) gram;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut mulanya Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu dari sdr. Botak (DPO). Kemudian Terdakwa meletakkan dan menyembunyikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu berat 0,14 (nol koma empat belas) yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe warnah hitam dalam dashboard depan sepeda motor Honda Beat warna putih/hitam tersebut yang Terdakwa gunakan. Dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu berat 3,26 (tiga koma dua enam) gram yang dibungkus dengan plastik transparan lis merah dan barang bukti lainnya ditemukan di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut yang ditemukan dalam dashboard dan dalam kamar rumah Terdakwa dengan tujuan agar barang bukti tersebut aman dan supaya jangan rusak, maupun hilang. Selain itu, tujuan Terdakwa meletakkan barang bukti tersebut adalah untuk menyembunyikan dari orang lain, dengan kata lain hanya Terdakwa sendiri yang dapat mengetahui dimana barang bukti tersebut berada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *menyimpan* dalam unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7824/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Dan saksi Nicki Aidil Fitri, saksi Rian Baktiansyah Baska, dan saksi Sahadat Bin Alm Bahaudin mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu serta Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Oleh karena *Metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka telah memenuhi kriteria *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dalam elemen pasal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta/sopir, kemudian Terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atas Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah memenuhi kriteria *tanpa hak atau melawan hukum* sebagaimana dalam unsur delik Ad.2.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternative kedua tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 31 (tiga puluh satu) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram setelah pengujian dilaboratorium dikembalikan plastik pembungkus, 1 (satu) buah kotak rokok merk Djisamsoe/234 warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah dengan berat 3,26 (tiga koma dua enam) gram setelah pengujian dilaboratorium dikembalikan sisanya 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah tas merk NK jeans original design warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik transparan, 1 (satu) buah alat penghisap sabu diduga bong yang terbuat dari botol lasegar, 2 (dua) buah kotak plastik merk figgroup member of astra warna hitam, 3 (tiga) buah pipet yang sudah di runcingkan, 4

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) buah mancis tanpa tutup kepala yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa, dan 60 (enam puluh) lembar plastik klip lis merah;

Karena barang bukti tersebut merupakan narkoba, alat untuk menggunakan narkoba dan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan Terdakwa melakukan tindak pidana kembali maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna putih/hitam dengan nomor polisi BL 5517 RN nomor rangka MH 1JFZ137KK332342 dengan nomor mesin JFZIE3332437;

Karena barang bukti sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa yang sehari-hari digunakan oleh Terdakwa dan istri Terdakwa untuk bekerja serta masih dalam tahap pembayaran angsuran kredit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk tercapainya tujuan hukum yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan, maka tidaklah tepat apabila barang bukti berupa sepeda motor tersebut harus dirampas untuk negara, karena akan menimbulkan kerugian pada pihak lain yaitu perusahaan leasing, Terdakwa dan istri Terdakwa, terlebih lagi sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang dipergunakan untuk mencari nafkah, maka berdasarkan rasa keadilan dan untuk tercapainya tujuan hukum serta kemanfaatan hukum, maka menurut hemat majelis hakim barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu melalui Terdakwa atau istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.107.500.000,00 (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari dan Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa adalah lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pidana yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Mustafa Bin Muslim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Skl.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah yang dibalut dengan menggunakan kertas resi warna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram setelah pengujian dilaboratorium dikembalikan plastik pembungkus, 1 (satu) buah kotak rokok merk Djisamsoe/234 warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah dengan berat 3,26 (tiga koma dua enam) gram setelah pengujian dilaboratorium dikembalikan sisanya 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah tas merk NK jeans original design warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik transparan, 1 (satu) buah alat penghisap sabu diduga bong yang terbuat dari botol lasegar, 2 (dua) buah kotak plastik merk fifgroup member of astra warna hitam, 3 (tiga) buah pipet yang sudah di runcingkan, 4 (empat) buah mancis tanpa tutup kepala, dan 60 (enam puluh) lembar plastik klip lis merah. **Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna putih/hitam dengan nomor polisi BL 5517 RN nomor rangka MH 1JFZ137KK332342 dengan nomor mesin JFZIE3332437. **Dikembalikan melalui Terdakwa atau istri Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., dan Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al-Manar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Rahmad Syahroni Rambe, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil serta pula dihadapan oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redy Hary Ramandana, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al-Manar, S.H.